



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN
MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
(Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

ABDUL KHOLIK
NIM. 58310075

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2012 M / 1433 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN
MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
(Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)**

Oleh :

ABDUL KHOLIK
NIM. 58310075

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2012 M / 1433 H**



IKHTISAR

Abdul Kholik : "PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)"

Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, pemerintah mengatur usia perkawinan dan izin orangtua di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Peraturan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, terutama para ulama yang tidak sepakat terhadap peraturan ini yang beranggapan bertentangan dengan Hukum Islam. Dari berbagai tanggapan yang muncul sebagai reaksi peraturan tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Kabupaten Cirebon terhadap peraturan mengenai usia perkawinan dan izin orangtua yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut.

Masalah ini adalah bagaimana pendapat ulama Kecamatan Susukan terhadap pernikahan dini? Bagaimana pembatasan pernikahan usia dini menurut pendapat ulama Kabupaten Cirebon? Dan bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap kelangsungan berumah tangga?

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Pembatasan Usia Nikah, (2) untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini, dan (3) Untuk mengetahui pendapat ulama kabupaten Cirebon tentang usia perkawinan. Secara metodologis penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode empirik. Penulis berupaya menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tema dari skripsi ini yakni "Urgensi Pembatasan Usia Nikah Menurut Pendapat Ulama Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kec. Susukan Kab. Cirebon)". selain itu juga skripsi ini menjelaskan tentang pemikir hukum Islam secara umum.

Kesimpulan dari penelitian ini, Adanya peraturan izin orangtua sebelum usia 21 tahun juga dianggap telah bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Islam, walaupun ada pula yang sepakat dengan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa rata-rata para ulama tidak sepakat jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sifatnya keharusan, tetapi lebih baik jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran. Adanya ketidak sepakatan ini dikarenakan peraturan yang telah dibuat dianggap bertentangan dengan Hukum Islam, padahal Hukum Islam saja tidak mewajibkannya. Dari adanya pemahaman ini para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Negara, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah Hukum Islam. Selain itu adanya perbedaan dalam menanggapi hal ini oleh para ulama, tidak lepas pula dari adanya perbedaan aliran dan dasar hukum yang digunakan oleh para ulama.



Motto dan persembahan skripsi

" Hidup adalah perjuangan.....

Perjuangan adalah pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan..... "

" Tunduk tertindas atau Bangkit melawan sebab mundur adalah pengkhianatan..... "

Penulis panjatkan puja dan puji kepada Allah SWT karena anugerahnya sehingga mampu menyelesaikan tugas skripsi ini, Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, pengikut seraya mengharap syafa'at kelak di akhirat amin.....

Kepada orang tua Bapak dan ibu Saya ucapkan matur nuhun berkat do'a dan himbauan moralnya, semoga beliau di beri kekuatan, kesehatan, ketabahan, kemudahan rizginya, serta umur panjang amiiiiin.....

Kepada keluarga besarku, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku, juga kakekku yang telah memberikan semangat kepadaku dan semoga tercapai keinginanmu.

Tak lupa teman-temanku dan sahabat-sahabatku sehidup dan seperjuangan, guru-guruku di mana tempatku mengajar, dosen-dosenku, dan Wal khusushon Al- maghfirulloh Al- Mukarrom K.H. Abdullah Harist Jauhari, S.E (Almarhum) Selaku pengasuh pondok pesantren Nurussa' adah susukan – Cirebon di mana penulis dulu menimba ilmu agama di pesantren tersebut. Aku tidak akan melupakan jasa-jasamu dan selalu ingat atas nasihat-nasihatmu sewaktu beliau masih hidup, aku hanya bisa mendoakan dan mengirimkan doa fatikha buatmu " Abah Harist " semoga di jembarakan kuburannya amin.....

dan yang selalu menjadi kebanggaan penulis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec.Susukan Kab.Cirebon)** Nomor Induk Mahasiswa **58310075**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 Mei 2012.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 25 Mei 2012

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota

Sekretaris
Merangkap Anggota

H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP: 1973032 9200003 1002

Nursyamsudin, MA
NIP: 19710816 200312 1002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP: 196401041992031004

H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP: 1973032 9200003 1002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN
PEMBATASAN USIA PERKAWINAN
MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
(Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)

Disusun Oleh:

ABDUL KHOLIK
NIM. 58310075

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR.H.Syamsuddin, M.Ag
NIP. 196103281993031003

Ahmad Rofi'i, MA.LLM.
NIP. 19607252001121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah

H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP: 1973032 9200003 1002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Setelah mendapatkan bimbingan, arahan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini, atas nama :

Nama : **ABDUL KHOLIK**

Nim : **58310075**

Judul : **Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Cirebon, 7 Mei 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR.H.Syamsuddin, M.Ag
NIP. 196103281993031003

Ahmad Rofi'i, MA.LLM
NIP. 19607252001121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah

H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP: 1973032 9200003 1002



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau kutipan-kutipan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 7 Mei 2012

ABDUL KHOLIK
NIM. 58310075



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Abdul Kholik dilahirkan di kabupaten Cirebon, pada tanggal 03 Maret 1983 tepatnya di desa susukan dusun panjunan RT/RW 019/03 Kec.Susukan Kab.Cirebon. dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang orang tua, dengan do'a dan rasa syukur. Penulis adalah anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Satuni dan Ibu Junaerah.

Jenjang pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Susukan 1, lulus pada tahun 1995.
2. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun Kabupaten Cirebon, lulus pada tahun 1998.
3. Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Arjawinangun, lulus pada tahun 2001.
4. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati (IAIN) Cirebon pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah pada tahun 2012.

Penulis mengikuti program Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah dengan mengambil judul skripsi **“PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)”** dibawah bimbingan Bapak DR.H.Syamsuddin, M.Ag dan Bapak Ahmad Rofi'i, Lc, MA.LLM.

Cirebon, 7 Mei 2012

Penulis



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag., Ketua Jurusan Ahwal A-Syakhshiyah (AAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

5. Bapak DR.H. Syamsudin, M.Ag, Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Ahmad Rofi'i, MA, Dosen Pembimbing II.
7. Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 7 Mei 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
JUDUL	ii
IKHTISAR	iii
MOTTO DAN PERSEMABAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
NOTA DINAS	vii
OTENTITAS SKRIPSI	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Langkah-Langkah Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF	18
A. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqh	18
B. Perspektif UU Perkawinan No. 1 Th 1974 Tentang Usia Perkawinan	30
C. Batasan Usia Perkawinan Menurut KHI	35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB III KONDISI SOSIAL OBYEKTIF DESA SUSUKAN	
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON.....	41
A. Letak Desa.....	41
B. Keadaan Penduduk	42
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	46
D. Lembaga Pemerintahan Dengan Sarana Peribadatan	51
E. Kasus-Kasus Pernikahan Dini	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Pembatasan Usia Nikah.....	56
B. Dampak Perkawinan Usia Dini	72
C. Pendapat Ulama Cirebon Tentang Usia Perkawinan.....	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk makhluk Allah swt. yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.¹

Setiap orang yang melakukan pernikahan menginginkan pernikahannya tersebut menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tersebut tentunya tidaklah mudah, salah satu cara menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yaitu dengan adanya kesiapan mental kedua mempelai dimana dalam hal ini dilihat dari usia. Usia seseorang dalam melakukan pernikahan memang tidak mutlak berpengaruh, namun setidaknya ketika usia seseorang untuk menikah itu telah mapan, maka mentalnya juga akan siap, karena bagaimanapun pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda dengan keinginan dan cita-cita yang berbeda pula. Itu sebabnya biasanya orangtua juga berperan dalam menentukan pendamping hidup dan kapan anaknya tersebut akan menikah.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

Manusia diberi sifat-sifat tertentu Sebagai sifat asasi yang kemudian disebut dengan istilah fitrah atau sunnatullah, dalam dunia ilmiah disebut sebagai insting bagi manusia. Salah satu fitrah manusia adalah insting seksual (*libido sexualis*), yang oleh herbet sencer disebut philoprogetive atau insting berbiak.²

Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya, maka pelaksanaan insting diatur oleh Islam sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia yang sempurna, Allah SWT berfirman;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya*”. (Q.S. Al tin: 4)

Seorang sarjana Perancis mengatakan bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa tergantung pada tinggi rendahnya tempat yang diberikan keadaan seksualitas. Apabila seksualitas dimulyakan atau dihormati, ia akan menjadi tenaga pembangunan, yaitu pembangunan pribadi yang sehat lahir dan bathin, pembangunan masyarakat yang adil dan makmur serta sopan, juga pembangunan negara yang kuat dan berkebudayaan yang tinggi. Sebaliknya apabila seksualitas direndahkan maka akan menjadi tenaga perusak, yaitu perusak pribadi menjadi amoral, perusak masyarakat, yang tidak tertib, juga perusak negara, yang pada akhirnya menyebabkan negara menjadi kacau dan tidak ber hukum. Seksualitas yang dimulyakan atau dihormati akan menjadi teman kita, dan bila direndahkan akan menjadi musuh kita. Oleh karena itu,

² Ibid



Islam telah mengatur hubungan yang benar dan sah dalam seksualitas, yaitu melalui syariat nikah.³

Pernikahan adalah salah satu dari beberapa syariat *al qadimah* (syariat yang terdahulu), nikah disyariatkan semenjak Nabi Adam AS dan terus berlanjut sampai disurga, bahkan ketika di surga seseorang boleh menikahi para mahramnya yang selain *al ushul* (orang tua dan keturunan lurus keatas) dan selain *al furu'* (anak dan garis keturunan kebawah).⁴

Seorang anak yang menikah di bawah umur, akan banyak mengalami kesulitan. Hal ini terjadi dikarenakan dunia akal mereka yang belum waktunya. Di usia yang seharusnya mereka gunakan untuk bermain dan belajar membuat anak-anak yang menikah di bawah umur itu masih berperilaku layaknya anak seusianya.

Di dalam Islam, tidak ditetapkan adanya usia nikah. Usia nikah ini sendiri di kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas, nikah muda adalah orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita.⁵

Islam tidak mengatur ataupun memberikan batasan usia seseorang melakukan pernikahan. Namun jika kita lihat lebih mendalam, sebenarnya secara

³ Ibid, hlm. 26

⁴ Ibrahim Al-Bajuri. *Fath Al-Qarib Juz 2*, (Beirut: Dar Al fikr, tth), hlm. 133. Lihat juga *i' anah Al Thalibin juz 3*, (Beirut: Dar Al fikr, tth), hlm. 295

⁵ Hidayatullah, "Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih", http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7826:nikahmuda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68, (diakses pada 30 Januari 2011)



implisit syariat menghendaki orang yang melakukan pernikahan tersebut haruslah telah siap mental, fisik, psikis dan tentunya telah dewasa. Hal ini dapat kita lihat dari hukum nikah itu sendiri. Hukum asal nikah adalah sunnah, namun tidak semua nikah itu hukumnya sunnah. Hukum nikah yang ada bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum nikah itu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan bisa menjadi haram.

Dalam pandangan ulama-ulama yang ada di Indonesia, pernikahan di bawah umur bukanlah suatu masalah, karena Islam sendiri tidak menunjukkan sampai dimana batasan usia seseorang itu untuk menikah. Namun bagi banyak ulama pernikahan di bawah umur dianggap jauh lebih baik dari pada berzina.⁶

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Maka Allah SWT mensyariatkan nikah sebagai bentuk penghormatan terhadap derajat dan martabatnya.⁷

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini merupakan jalan aman bagi naluri seksual untuk

⁶ Sayyid Rukhullah Al-Musaki Al-Khumaini, *Tahrir Al-Washilah Jilid 2* (Qum Teheran), hlm. 256.

⁷ Slamet Abidin Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10



memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. aturan mengenai nikah inilah yang diridloi oleh Allah SWT dan diabadikan oleh Islam selamanya.⁸

Rasulullah terhadap nikah tersurat dan tersirat dalam teks hadist:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ص م: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخار)

“Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Wahai kaum muda! barang siapa yang mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan faraj. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya”. (H.R. Bukhori)⁹

Bila disorot dari hukum Islam, maka ternyata nikah juga sama seperti aqad-aqad lain, yakni ada beberapa rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun itu sendiri adalah instrument-instrument yang harus terlibat dalam nikah, sedangkan syarat-syarat nikah adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Perihal syarat dalam nikah ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqoha’. Kendati terjadi perselisihan pendapat, ternyata para ulama madzhab, baik Maliki, Hanafi, Syafii maupun Hambali ternyata syarat syarat

⁸ Ibid, hlm 10

⁹ Riwayat Bukhari, *Muhammad bin ismail bin ibrohim al mughiroh al musnad as shohih al mukhtashor min umuuri rosulullohi saw wa sunanihi wa ayyamihi* (Beirut:Daar tuuqi an najaah,1422 H), No. Hadis: 5006 Hal 4 Jilid 7



nikah yang mereka rumuskan tidak ada satupun yang menyinggung tentang *batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan*.

Undang-undang perkawinan Negara Republik Indonesia no 1 tahun 1974 justru membatasi usia minimal bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, yakni usia 19 tahun bagi laki laki dan usia 16 tahun bagi perempuan,¹⁰ bahkan undang-undang tersebut memasukkannya dalam kategori syarat- syarat nikah yang mana dalam persepektif fuqoha “syarat- syarat nikah” adalah suatu kategori yang sangat berdampak serius.

Berdasarkan undang undang tersebut apabila calon mempelai belum mencapai batas minimal usia maka tidak sah menurut aturan negara, meskipun menurut agama hukumnya adalah sah, sehingga negara tidak mengesahkan pernikahan yang secara agama sah. Realita diatas terlihat dengan jelas bahwa Negara telah mencampuri urusan agama.

Fakta dalam berita pernikahan Syekh Puji dengan seorang gadis belia yang masih duduk dikelas 6 sekolah dasar, pernikahan tersebut merupakan suatu fenomena yang kemudian dianggap sebagai kasus pelanggaran terhadap undang undang negara, bahkan KOMNAS perlindungan anak pun ikut berkomentar.¹¹

Menurut media, pernikahan di bawah umur menjadi kontroversi, ada yang mengatakan sah menurut ajaran agama, dan melanggar menurut undang-undang pernikahan yang berlaku di negara kita. Komnas anak ikut membantu

¹⁰ Lihat Undang Undang perkawinan no 1 tahun 1974

¹¹ www.kiai nikah,ABG,seecara medis membahayakan_KOMPAS.com.www. di akses, Sabtu 12 Nopember 2011 jam 13.39



dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kontroversi pernikahan Syekh Puji dan Ulfa. Berita ini menarik untuk dikaji, karena mendapat tanggapan dari Syekh Puji, berbagai kalangan masyarakat, ada yang pro dan kontra

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon juga ternyata ada 13 pasangan suami istri yang menikah pada usia dibawah batasan minimal yang telah ditentukan oleh Negara, tetapi ironisnya 13 pasutri tersebut semuanya melakukan akad nikah secara legal, yakni dihadapan pegawai pencatat nikah.

Dari fenomena diatas terlihat dengan jelas bahwa ada benturan antara Fiqh dan hukum positif mengenai pembatasan usia pernikahan, dan realita di lapangan justru membuktikan bahwa apa yang diatur undang undang ternyata tidak terlaksana secara menyeluruh, dan tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang melanggarnya.

Fenomena inilah yang menjadi inspirasi penulis untuk mendapatkan keterangan dan pendapat ulama masa kini di Desa Susukan Kabupaten Cirebon terhadap urgensi pembatasan usia bagi calon mempelai. “Urgensi Pembatasan Usia Nikah Menurut Pendapat Ulama Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon)”.’.



B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membagi tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian.

Wilayah penelitian dalam pembahasan ini ialah fiqih *munakahat*.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalahnya adalah adanya perbedaan pandangan Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon).

d. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan pada Pembatasan Usia Nikah Menurut Pendapat Ulama Kabupaten Cirebon.

e. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana usia pernikahan menurut fikih dan undang-undang?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap kelangsungan rumah tangga?
3. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tentang pembatasan usia perkawinan?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usia perkawinan menurut fikih dan undang-undang.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap kelangsungan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pendapat ulama Cirebon tentang pembatasan usia perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk memperkaya kepastakaan (hasanah) politik di Indonesia bagi para peminatnya.
2. Diharapkan dapat membantu para peminat tersebut dalam memahami kasus-kasus pernikahan usia dini dikalangan masyarakat.
3. Diharapkan bagi pembaca dapat mempertimbangkan ketika pelaksanaan pernikahan tersebut sudah mencapai umur sesuai undang-undang yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di Desa atau di Kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang



diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.¹²

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.¹³

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.¹⁴

Nikah secara arti bahasa adalah berkumpul, wathi, dan Akad, adapun menurut istilah adalah akad akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-

¹² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hadakarya Agung, 2000), hlm. 176

¹³ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 78

¹⁴ Al-Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1990), hlm. 30



syarat.¹⁵ Akan tetapi masing masing Imam madzhab berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Ulama Hanafiyyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mutah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki data menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafiiyyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang mempunyai arti memiliki wathi. Artinya dengan pernikahan seseorang data memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya
3. Ulama Malikiyyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa penikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz inikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari beberapa pengertian nikah diatas, maka penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat, syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan

¹⁵ Ibnu Qasim Al Ghazzy, *Fath Al Qarib Juz 2*, (Beirut: Dar Al fikr, tth), hlm. 133.

¹⁶ Slamet Abidin Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10



percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Makna Pendapat adalah buah pikiran, hasil pemikiran terhadap objek yang menjadi sasaran berfikir. Adapun lafadz “ulama” secara bahasa berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata “alim“ yang maknanya adalah orang yang mengetahui, sehingga Arti ulama secara bahasa adalah orang-orang yang mengetahui terhadap suatu hal,¹⁷ sedangkan menurut Istilah yang berlaku di Indonesia Ulama adalah segenap ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai kredibilitas dalam ilmu agama.

Ulama disebut-sebut oleh Rasulullah sendiri sebagai Ahli Waris para Nabi, bahkan dalam Al Qur’an sendiri ditegaskan bahwa; bertanyalah kepada para ahli pengetahuan apabila engkau tidak mengetahui. Atas dasar inilah, kemudian peneliti menjadikan ulama sebagai responden dan sangat berguna untuk dijadikan sebagai pembelajaran dan kajian keilmuan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ulama dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Dalam *Fathul Mu’in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Rogresif, 2002), hlm 966.



air mani atau darah haid, dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.¹⁸

Dipilihnya ulama-ulama Desa Susukan Kabupaten Cirebon sebagai populasi dalam penelitian ini karena untuk mensinkronkan dan menyesuaikan terhadap masalah yang muncul di kabupaten Cirebon, tepatnya di desa susukan kecamatan susukan, yakni adanya pernikahan dibawah batasan usia yang telah ditetapkan Undang undang perkawinan.

Dalam penelitian ini, variabel yang di pakai hanya satu, yaitu pendapat ulama Desa susukan Kabupaten Cirebon, yakni apakah mereka setuju terhadap pembatasan usia nikah atau tidak setuju.

Selain itu, peneliti juga akan berusaha untuk mewawancarai mereka mengenai alasan – alasan yang menjadi argumentasi dari pendapat- pendapat mereka, karena dengan mengetahui alasan - alasan pendapat mereka maka akan diketahuilah urgensi dari pembatasan usia nikah. Dengan demikian selain untuk mengetahui frekuwensi mereka yang pro dan yang kontra juga untuk mengetahui alasan alasan yang dijadikan sebagai argumentasi, sehingga walaupun kemungkinan adanya perbedaan pendapat akan tetap didukung dengan alasan alasan yang ada, sebagai mana dalam kaidah fiqh dikatakan, *Alhukmu Yaduuru Ma'a 'Illatihi Wujudan Wa'adaman*, dan adanya perbedaan pendapat memang

¹⁸ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara, t.t), hlm. 232-233



sebuah hal yang lazim dan tidak bisa dihindari, apalagi dalam hal-hal yang masih dalam wilayah Ijtihad.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek.¹⁹

2. Teknik pengumpulan data

Untuk terkumpulnya data yang diperlukan yang akan diteliti, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dalam mendapatkan data teoritis yang nasional, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk dijadikan referensi dan dijadikan pijakan landasan teoritis dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130



b. Observasi

Observasi, yaitu aktivitas pengamatan langsung dilapangan yang dijadikan obyek penelitian.

c. Interview

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara²⁰

d. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longger, agenda dan sebagainya.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memeriksa data

Data yang telah terkumpul diperiksa dan pelajari secara teliti dan seksama agar didapatkan data yang akurat.

b. Mengklasifikasi data

Data yang telah dipelajari dan diteliti tadi kemudian diklasifikasikan menurut masalahnya agar memudahkan dalam penganalisisanya setelah

²⁰ Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 128



data diklasifikasikan, kemudian dianalisis agar dapat dihasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF, yang terdiri dari; Batasan Usia menurut Fiqh, Perspektif UU Perkawinan No.1.Th.1974 Tentang Usia Perkawinan, Batasan Usia Perkawinan Menurut KHI

BAB III : KONDISI SOSIAL OBYEKTIF DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON, yang terdiri dari; Letak Desa, Keadaan Penduduk,Keadaan Sosial Ekonomi,Lembaga Pemerintahan Dengan Sarana Peribadatan Dan Kasus-kasus Pernikahan Dini.



- BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, yang terdiri dari Pembatasan Usia Nikah, Dampak Perkawinan Usia Dini, Pendapat Ulama Cirebon Tentang Usia Perkawinan.
- BAB V : PENUTUP**, yang terdiri dari; Kesimpulan dan Saran-Saran.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khumaini, Musaki, *Rukhullah. Tahrir Al-Washilah Jilid 2*, Qum Teheran.
- _____ (2005) *Kompilasi Hukum Islam*; Bandung: Fokusmedia.
- _____ (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*; Bandung: Citra Umbara.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin (1999) *Fiqih Munakahat*; Bandung: Pustaka Setia.
- Adhim, Mohammad Fauzil (2002) *Indahnya Pernikahan Dini*; Jakarta: Gema Insani.
- Al-A'lami, Muhammad Al-Khusain. *Makarimul Akhlak*; Bairut Libanon: Muassasatul A'lami Lilmathbu'ad.
- Anisah (2002) *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 1/1974*, Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Atho' Muzdhar, M. dan Khairuddin Nasution (2003) *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*; Cet.I; Jakarta: CIputat Press.
- Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Craib, Ian (1986) *Teori Sosial Modern*; Jakarta: Rajawali.
- Faizin Anshory, M (2005) *Perkawinan Dibawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*," Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Malang (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Cet. I. Malang: Fakultas Syari'ah.
- Fauzil Adhim, Muhammad (2002) *Indahnya Pernikahan Dini*; Jakarta: Gama Insani Press.
- Hamdani, diterjemahkan oleh Agus Salim, *Risalah Nikah*; Jakarta: Pustaka Amani.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Hurlock, Elizabeth B. (1980) *Psikologi Perkembangan*; Jakarta: Erlangga.
- J. Meleong, Lexy (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya.
- Jawad Mughniyah, Muhammad (2004) *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Jazuni (2005) *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*; Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Kamal (1974) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*; Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyana, Deddy (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nashih 'Ulwan, Abdullah (2007) *Kupinang Dirimu Karena Engkau Yang Kucari*; Cet, III; Jakarta: Studia Press.
- Nazir, M. (2003) *Metode Penelitian*; Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syam, Nur (2005) *Bukan Dunia Berbeda Sosiologi Komunitas Islam*; Surabaya: Pustaka Eureka.
- Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Cet. II, Jakarta: Kencana.